



P U T U S A N

Nomor 627/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERY MUHTADIN alias HERY bin (Alm) H. BAHRUN**
2. Tempat lahir : Mataraman (Kab. Banjar).
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/23 April 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Mataraman Rt. 003 Rw. 001 Kel. Mataraman
Kec. Mataraman Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. ERNAWATI, S.H., M.H., 2. ARBAIN, S.H., Advokat dari Kantor Hukum ERNA & REKAN, beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah Komplek Lestari Karya Kav I No. 1 Kel. Banua Anyar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 627/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 627/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 627/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hery Muhtadin Als Hery Bin (Alm) H. Bahrn** bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hery Muhtadin Als Hery Bin (Alm) H. Bahrn** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco SK 200 warna hijau dengan serial number YN15425664;
 - 1 (satu) unit Excavator merek Hyundai HX 210 warna kuning dengan PIN HHKHK606JE0002629.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar fotocopy surat Invoice excavator merk Kobelco SK 200-10 Hydraulic serial number YN15425664 dari PT. Daya Kobelco Contruction Machinery Indonesia nomor : 0084019864, tanggal 08 April 2019 kepada PT. Sukses Tractor Utama dengan customer reference atas nama JUMALI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Invoice excavator Merk Hyundai HX 210 dengan PIN HHKHK606JE0002629 dari PT. United Equipment Indonesia nomor : 0980/INV-UEI/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 kepada Drs. HELMI ANUARY selaku customer;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 627/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian penitipan unit excavator merk Kobelco SK 200-10 XDL, tanggal 20 Juni 2020 dari Sdr. JUMALI selaku Pihak Pertama (Pemilik Alat Berat) kepada Sdr. NANANG ILMI WAHYUDI selaku pihak kedua;
- 2 (dua) lembar asli surat perjanjian sewa menyewa alat berat jenis excavator merk Kobelco SK 200 warna hijau dengan serial number YN15425664, tanggal 30 Mei 2024 antara Sdr. NANANG ILMI WAHYUDI selaku pihak pertama dan Sdr. H. HERI MUHTADIN selaku pihak kedua;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli penerimaan uang dari Bpk. H. HERY MUHTADIN sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Mei 2024 kepada NANANG ILMI W.
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 3 September 2022 dari Sdr. Drs. H. HELMI ANUARY selaku pemberi kuasa kepada Sdr. NANANG ILMI WAHYUDI selaku penerima kuasa;
- 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat jenis Excavator Merk Hyundai HX 210 warna kuning dengan PIN HHKHK606JE0002629, tanggal 10 Juni 2024 antara Sdr. NANANG ILMI WAHYUDI selaku pihak pertama dan Sdr. H. HERI MUHTADIN selaku pihak kedua;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli penerimaan uang dari Bpk. H. HERY MUHTADIN sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP sebagian sewa excavator Hyundai 210 Tahun 2022 kepada NANANG ILMI W.
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran fee lahan dari Bpk. HERY MUHTADIN yang ditandatangani Bpk. AMBAR sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tanggal 19 Juni 2024

Dikembalikan kepada saksi Nanang Ilmi.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang adil dan ringan-ringannya;
- Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya alat yang digunakan Terdakwa yaitu barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator merk

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 627/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kobelco SK 200 dan 1 (satu) unit merk Hyundai HX 210 yang disita dalam perkara ini dapat dikembalikan kepada pemiliknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-4483/BJMRS/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 sebagai berikut:

----- Bahwa Ia terdakwa **Hery Muhtadin Als Hery Bin (Alm) H. Bahrn**, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Batalang Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan, mengingat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai **pasal 84 ayat (2) KUHP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, "**Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin, sebagaimana yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan.**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa sejak tanggal 18 Juni 2024 berlokasi di bukaan tambang batubara Desa Batalang Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, Prov. Kalsel, terdakwa Arifin Bin Haderi melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki perizinan atau legalitas IUP, dalam melakukan penambangan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco SK 200 warna hijau dan 1 (satu) unit Excavator merek Hyundai HX 210 warna kuning yang disewa dari saksi Nanang Ilmi Wahyudi, lalu terdakwa juga memperkerjakan saksi M. Ali Masykur sebagai sebagai Pengawas tambang/checker, saksi Edi Sutirno sebagai operator excavator dan saksi Yuli Handoko sebagai helper, dan dalam mendapatkan batubara terdakwa memerintahkan operator excavator dengan cara melakukan penambangan yaitu menggunakan excavator dengan cara menggali atau mengeruk tanah lapisan atas lalu memindahkan lapisan tanah tersebut kesamping bukaan

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 627/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



tambang selanjutnya apabila terlihat Batubara pada galian tersebut kemudian memindahkan Batubara yang dihasilkan ke stockroom menggunakan Dump Truck yang berada tidak jauh dari Lokasi bukaan tambang tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 17.00 Wita, saksi Aulia Dwi Putra dan saksi Tri Puguh Rianto serta rekan lainnya selaku petugas Ditreskrimsus Polda Kalsel menemukan lokasi kegiatan tambang tanpa legalitas yang dilakukan terdakwa yang berada di Desa Batalang Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, Prov. Kalsel, setelah dilakukan pengecekan diketahui terdakwa telah menjual sebanyak 600 (enam ratus) MT yang sudah dikirim ke pelabuhan, setelah itu petugas Ditreskrimsus melakukan penangkapan terdakwa dan mengamankan lokasi tersebut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Overlay Titik Kordinat oleh Ahli Kartografi pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Sefta Hadi Cimoro, S.T, sebagai berikut :

No	Lokasi Pengambilan Titik Koordinat	X	Y
1	Lokasi tambang batubara yang berada di Desa Batalang Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel.	0273285	9567044

dapat disimpulkan hasil overlay pengambilan titik koordinat diketahui lokasi tersebut berada di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AULIA DWI PUTRA S., S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara ini karena telah menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pada saat saksi melakukan Patroli operasi Peti Intan 2024 bersama rekan-rekan saksi lainnya dari Dit Reskrimsus Polda Kalsel, yang salah satunya adalah

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 627/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara TRI PUGUH Rianto M, S.H., kami menemukan ada alat berat yang terparkir dipinggir jalan, kemudian kami tanyakan terhadap operator alat yang bernama EKO dan EDI dan kami dapatkan informasi bahwa alat tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan tambang batubara di Desa Batalang Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, kemudian kami menuju kelokasi tambang itu, kami lakukan pemeriksaan dan kami temukan bukaan tambang batubara yang ternyata tidak ada izinnya, kami tanyakan kepada M. ALI selaku pengawas lapangan disana dan kami dapatkan informasi yang melakukan penambangan adalah terdakwa;

- Bahwa saksi menemukan lokasi tambang itu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 17.00 WITA, dan dilokasi tersebut tidak ada tumpukan batubara;

- Bahwa Operasi Peti Intan itu wilayahnya adalah Tanah Laut dan sekitarnya, dan daerah itu memang sudah masuk dalam daerah pantauan kami, ketika kami Patroli didaerah sana kebetulan ada alat berat yang terlihat parkir, lalu kami datangi;

- Bahwa saat melakukan patroli itu awalnya kami menemukan alat berat yang terparkir dipinggir jalan, kami lihat alat itu masih aktif dan masih panas, lalu kami tanyakan kepada operator dan pekerja yang ada disekitar alat, katanya alat itu untuk menambang batubara, lalu kami minta tunjukan lokasi tambangnya dan kami tiba dilokasi tambang itu sekitar jam 17.00 WITA;

- Bahwa dilokasi itu sudah ada bukaan tanah dan sudah ada kegiatan penambangan, serta sudah ada batubara yang berhasil diambil, dan saksi tidak ingat jumlahnya, akan tetapi dilokasi tersebut tidak ada tumpukan batubara, dan saat itu kami juga melakukan pemeriksaan lahan itu menggunakan drone;

- Bahwa pada saat saksi kelokasi tambang itu, terdakwa tidak ada disana, tetapi kami dapatkan keterangan dari saudara ALI MASKUR serta saudara EKO SURYANTO dan EDI SUTRISNO bahwa tambang itu dikerjakan oleh terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat itu adalah 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco SK 200 warna hijau dengan serial number YN15425664 dan 1 (satu) unit Excavator merek Hyundai HX 210 warna kuning dengan PIN HHKHK606JE0002629;

- Bahwa alat itu digunakan untuk melakukan penambangan, melakukan pengupasan lapisan atas tanah;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 627/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami lakukan pemeriksaan dilokasi tambang, dari keterangan pekerja disana dan juga kami meminta bantuan dari Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil titik koordinat lokasi tambang itu dan dari hasil pengambilan titik koordinat itu kami ketahui bahwa lokasi itu tidak ada izinnya dan dari keterangan saksi-saksi serta terdakwa tambang itu tidak ada izinnya atau Terdakwa tidak ada memiliki izin tambang disana;
- Bahwa setelah sampai dan memeriksa lokasi tambang, yang kami lakukan adalah mengamankan lokasi serta alat-alat ke Polsek Kintap, lalu kami memanggil ahli untuk mengambil titik koordinat lokasi tambang, kami hanya fokus titik lokasi tambang terdakwa, dan tidak ada orang lain yang menambang disana, hanya Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa kami lakukan melalui pemanggilan terlebih dahulu setelah dapat informasi dari saksi dilapangan;
- Bahwa menurut keterangan yang kami peroleh, kegiatan pertambangan itu sejak tanggal 18 Juni 2024, dan tambang yang dikerjakan terdakwa itu atas nama pribadi, dan kami tidak tahu siapa pemilik lahan, yang kami tahu yang melakukan kegiatan penambangan disana adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi terkait alat berat yang terparkir dipinggir jalan itu, alat berat tersebut sudah tidak bekerja lagi karena sudah mau dikembalikan ke pemilik, dan membenarkan keterangan selebihnya;

2. TRI PUGUH Rianto M, S.H., Bin MULYONO Alm, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara ini karena telah menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pada saat saksi melakukan Patroli operasi Peti Intan 2024 bersama rekan-rekan saksi lainnya dari Dit Reskrimsus Polda Kalsel, yang salah satunya adalah saudara AULIA DWI PUTRA S., S.H., kami menemukan ada alat berat yang terparkir dipinggir jalan, kemudian kami tanyakan terhadap operator alat yang bernama EKO dan EDI dan kami dapatkan informasi bahwa alat tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan tambang batubara di

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 627/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batalang Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, kemudian kami menuju kelokasi tambang itu, kami lakukan pemeriksaan dan kami temukan bukaan tambang batubara yang ternyata tidak ada izinnya, kami tanyakan kepada M. ALI selaku pengawas lapangan disana dan kami dapatkan informasi yang melakukan penambangan adalah terdakwa;

- Bahwa saksi menemukan lokasi tambang itu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 17.00 WITA, dan dilokasi tersebut tidak ada tumpukan batubara;

- Bahwa Operasi Peti Intan itu wilayahnya adalah Tanah Laut dan sekitarnya, dan daerah itu memang sudah masuk dalam daerah pantauan kami, ketika kami Patroli didaerah sana kebetulan ada alat berat yang terlihat parkir, lalu kami datangi;

- Bahwa saat melakukan patroli itu awalnya kami menemukan alat berat yang terparkir dipinggir jalan, kami lihat alat itu masih aktif dan masih panas, lalu kami tanyakan kepada operator dan pekerja yang ada disekitar alat, katanya alat itu untuk menambang batubara, lalu kami minta tunjukan lokasi tambangnya dan kami tiba dilokasi tambang itu sekitar jam 17.00 WITA;

- Bahwa dilokasi itu sudah ada bukaan tanah dan sudah ada kegiatan penambangan, serta sudah ada batubara yang berhasil diambil, dan saksi tidak ingat jumlahnya, akan tetapi dilokasi tersebut tidak ada tumpukan batubara, dan saat itu kami juga melakukan pemeriksaan lahan itu menggunakan drone;

- Bahwa pada saat saksi kelokasi tambang itu, terdakwa tidak ada disana, tetapi kami dapatkan keterangan dari saudara ALI MASKUR serta saudara EKO SURYANTO dan EDI SUTRISNO bahwa tambang itu dikerjakan oleh terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat itu adalah 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco SK 200 warna hijau dengan serial number YN15425664 dan 1 (satu) unit Excavator merek Hyundai HX 210 warna kuning dengan PIN HHKHK606JE0002629;

- Bahwa alat itu digunakan untuk melakukan penambangan, melakukan pengupasan lapisan atas tanah;

- Bahwa setelah kami lakukan pemeriksaan dilokasi tambang, dari keterangan pekerja disana dan juga kami meminta bantuan dari Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil titik koordinat lokasi tambang itu

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 627/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



dan dari hasil pengambilan titik koordinat itu kami ketahui bahwa lokasi itu tidak ada izinnya dan dari keterangan saksi-saksi serta terdakwa tambang itu tidak ada izinnya atau Terdakwa tidak ada memiliki izin tambang disana;

- Bahwa setelah sampai dan memeriksa lokasi tambang, yang kami lakukan adalah mengamankan lokasi serta alat-alat ke Polsek Kintap, lalu kami memanggil ahli untuk mengambil titik koordinat lokasi tambang, kami hanya fokus titik lokasi tambang terdakwa, dan tidak ada orang lain yang menambang disana, hanya Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa kami lakukan melalui pemanggilan terlebih dahulu setelah dapat informasi dari saksi dilapangan;

- Bahwa menurut keterangan yang kami peroleh, kegiatan pertambangan itu sejak tanggal 18 Juni 2024, dan tambang yang dikerjakan terdakwa itu atas nama pribadi, dan kami tidak tahu siapa pemilik lahan, yang kami tahu yang melakukan kegiatan penambangan disana adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi terkait alat berat yang terparkir dipinggir jalan itu, alat berat tersebut sudah tidak bekerja lagi karena sudah mau dikembalikan ke pemilik, dan membenarkan keterangan selebihnya;

3. NANANG ILMI WAHYUDI Bin Alm H.MUKRI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena saksi yang menyewakan alat berat yang digunakan untuk Terdakwa dalam menambang;

- Bahwa alat yang saksi sewakan kepada Terdakwa adalah 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco SK 200 warna hijau dengan serial number YN15425664 dan 1 (satu) unit Excavator merek Hyundai HX 210 warna kuning dengan PIN HHKHK606JE0002629;

- Bahwa saksi bukan pemilik alat berat tersebut, karena saksi hanya sebagai perantara yang diberikan kuasa oleh pemilik alat untuk menyewakan dan tanda tangan kontrak;

- Bahwa alat berat merek Kobelco SK 200 warna hijau dengan serial number YN15425664 adalah milik Saudara JUMALI,

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 627/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan alat berat merek Hyundai HX 210 warna kuning dengan PIN HHKHK606JE0002629 adalah milik saudara HELMI ANUARY;

- Bahwa saat sewa alat berat itu ada surat perjanjian sewanya, dan terdakwa menyewa alat ini dari saksi sejak tanggal 30 Mei 2024;

- Bahwa cara Terdakwa menyewa alat berat dari saksi, awalnya Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dan meminta tolong dicarikan alat berat jenis Excavator untuk kerja tambang;

- Bahwa Terdakwa minta carikan saksi alat berat, karena pekerjaan saksi adalah pemasaran alat berat, dan Terdakwa menyewa alat itu atas nama siapa pribadi;

- Bahwa untuk harga sewa alat tersebut, yaitu alat berat merek Kobelco SK 200 warna hijau dengan serial number YN15425664 harga sewanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan alat berat merek Hyundai HX 210 warna kuning dengan PIN HHKHK606JE0002629 harga sewanya sama Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa untuk biaya sewa sudah dibayar oleh terdakwa sebesar 50% (lima puluh persen), jadi masing-masing alat sudah dibayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah uang mobilisasi alat, untuk alat Merek Kobelco biaya mobilisasinya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan untuk alat berat merek Hyundai biaya mobilisasinya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa harga sewa yang saksi berikan kepada terdakwa itu adalah harga normal dan standarnya memang segitu, dan saksi tidak ada diberikan bonus atau imbalan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal lama dengan Terdakwa, karena dulu Terdakwa memang sudah bekerja dibidang tambang, tapi sudah lama tidak bertemu;

- Bahwa Terdakwa ada menyampaikan kepada saksi, alat berat itu untuk kerja ditambang di Daerah Alamunda Sungai Danau, kemudian setelah sudah jadi sewa, waktu itu alat kami antar ke Sungai Danau, tetapi saat setelah itu ada info dari operator alat bahwa di daerah Sungai Danau itu banjir, lalu alat dipindahkan dan dibawa ke Daerah Jorong;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 627/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat itu diantar ke Sungai Danau pada tanggal 30 Mei 2024, dan saksi tidak tahu mengenai tambang terdakwa dimana, dan saksi tidak pernah kelokasi tambang;
- Bahwa perjanjian sewa alat itu selama 1 (satu) bulan sejak keluar alat, jadi harusnya alat tersebut dikembalikan pada tanggal 30 Juni 2024;
- Bahwa yang menyediakan operator alat berat itu awalnya dari kami, kemudian operator kami berhenti dan dilanjutkan oleh operator dari orang Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui alat saksi ini diamankan Polisi pada tanggal 30 Juni 2024 saat kami mau mengambil alat berat itu untuk kami bawa pulang, tetapi saat itu posisi alat sudah dinaikan ke truk pengangkut alat itu, kemudian ternyata supir yang membawa alat mengatakan bahwa alat dibawa ke Polsek, saksi hubungi Terdakwa tidak bisa;
- Bahwa apabila alat ini disita oleh Kepolisian seperti ini, dari kontrak sewa ada didalamnya disebutkan jika alat disita itu menjadi tanggung jawab terdakwa, dan alat itu status suratnya ada di pembiayaan;
- Bahwa saksi tidak ada ditempat saat pengambilan alat, saksi diberitahu supir yang mengambil alat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jauh jarak parkir alat saat diambil dengan lokasi tambang;
- Bahwa saat terdakwa menyewa alat itu, saksi tidak ada meminta izin tambang yang akan dikerjakan terdakwa, karena saksi merasa sudah kenal dengan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SEFTA HADI CIMARO, S.T. Bin HADI SUCIPTO, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan sebagai ahli dalam perkara ini, awalnya dihubungi oleh Tim Reskrimsus Polda Kalsel untuk melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat dilokasi tambang batubara yang terletak di Desa Batalang Kecamatan Jorong Kabupaten

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 627/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut yang akan di overlay untuk mengetahui apakah lokasi tambang yang Ahli ambil titik koordinatnya itu ada izin tambangnya;

- Bahwa Ahli melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi tambang tersebut pada hari Minggu Tanggal 30 Juni 2024 saat itu sudah malam hari, dan Ahli sendiri yang ambil titik saat itu, karena Ahli stand by 24 jam jika ada panggilan Ahli langsung berangkat;
- Bahwa titik yang Ahli ambil hanya 1 (satu) titik, dalam bertugas mengambil minimal 1 (satu) titik;
- Bahwa hasil dari titik koordinat yang ahli ambil, kemudian dilakukan overlay menggunakan software, lalu dituangkan dalam berita acara dan diserahkan ke Polda;
- Bahwa dari hasil overlay, hasilnya tambang itu tidak ada memiliki izin tambang;
- Bahwa tugas Ahli hanya mengambil titik, untuk overlay ada tim lain lagi yang bertugas;
- Bahwa Ahli tahu arti Zona Bebas yang artinya tidak berizin, dulu mungkin didaerah itu ada izinnya, tetapi sudah tidak berlaku;
- Bahwa yang mengeluarkan izin usaha tambang adalah Menteri atau Gubernur;
- Bahwa yang menunjukan lokasi yang akan diambil titiknya adalah dari Pihak Kepolisian Polda;
- Bahwa Ahli mengambil titiknya di bagian front kerja, yang ada bukaan tambang;
- Bahwa dilokasi tambang itu dimana Ahli mengambil titik itu, tidak ada izin usaha tambang terdakwa;
- Bahwa akibat adanya kejadian ini negara mengalami kerugian dari royalti pendapatan negara dan dampaknya bagi lingkungan juga banyak menyebabkan kerusakan lingkungan bagi daerah sekitar terdampak;
- Bahwa itu lahan bebas, dan dilokasi tambang itu dulu kemungkinan ada izinnya, untuk bisa mengetahui dulu dilokasi itu ada izin harus membuka dari riwayat sejarah perizinan pertambangan dilokasi tersebut, bisa ke Menteri atau Gubernur;
- Bahwa hasil pemeriksaan ahli dilokasi tambang terdakwa itu tidak ada izin usaha pertambangannya;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 627/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tanah tempat terdakwa menambang itu milik seseorang Ahli tidak bisa menentukan itu, karena kita hanya fokus ke izin pertambangan;
- Bahwa disekitar lokasi itu ada tambang lain tapi jauh;
- Bahwa ahli ada memeriksa data terakhir diwilayah itu terkait izin tambang, dan disana area terbuka tidak ada izin pertambangan disana, dan orang boleh mengajukan izin pertambangan diwilayah itu;
- Bahwa disana bisa dilakukan pertambangan, karena disana masuk area yang bisa dilakukan pertambangan;
- Bahwa izin yang diperlukan untuk mengelola tambang ada IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dan IPR (Izin Pertambangan Rakyat), dan dilokasi ini tidak perlu IUPK;
- Bahwa dilokasi tempat Ahli mengambil titik itu sudah tidak ada orang beraktifitas, tapi ada orang bekas beraktifitas dan ada bukaan, dan juga saat Ahli dilokasi alat berat sudah bergeser;
- Bahwa Ahli membenarkan gambar lokasi pada saat Ahli melakukan pengambilan titik koordinat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena permasalahan pertambangan;
- Bahwa tambang terdakwa didatangi Polisi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 Jam 17.00 WITA, dan letak tambang terdakwa di Desa Batalang Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, serta ada 2 (dua) alat berat yang diamankan;
- Bahwa terdakwa tidak ada dilokasi saat itu, yang ada dilokasi saat Polisi datang ada operator dan pekerja tambang, salah satunya saudara ALI, saat itu mereka mau memulangkan alat;
- Bahwa saat Polisi datang itu, sudah berhenti menggali dan alat sudah mau dikembalikan, dan saat itu sudah ada berhasil mengambil batu bara, sekitar 600 ton dan sudah terjual kepada pengumpul;
- Bahwa harga batubara itu terjual sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 627/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menambang disana sudah sekitar 12 (dua belas) hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menambang disana, dan tidak ada mengolah izinnya karena disana orang lain juga ada menambang tapi agak jauh;
- Bahwa berhenti menambang karena hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena terdakwa tidak ada mendapat keuntungan, akan tetapi terdakwa rugi, dan dilokasi itu sudah tidak ada batu bara;
- Bahwa terdakwa ada melakukan aktifitas pertambangan dititik koordinat sebagaimana disampaikan ahli, dan tanah lahan yang terdakwa tambang itu milik Saudara AMBAR;
- Bahwa terdakwa sebelumnya memang bisa menambang, tapi sebelumnya ada izinnya, itulah salah terdakwa tidak mengurus izinnya dulu untuk lahan ini;
- Bahwa sebelumnya mau menambang disungai Danau tapi tidak jadi karena banjir;
- Bahwa modal yang terdakwa keluarkan untuk menambang disana sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menambang tanpa izin, karena terdakwa pikir akan lebih untung, ternyata malah sebaliknya, terdakwa rugi;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi, karena terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco SK 200 warna hijau dengan serial number YN15425664;
2. 1 (satu) unit Excavator merek Hyundai HX 210 warna kuning dengan PIN HHKHK606JE0002629.
3. 1 (satu) lembar fotocopy surat Invoice excavator merk Kobelco SK 200-10 Hydraulic serial number YN15425664 dari PT. Daya Kobelco Contruction Machinery Indonesia nomor : 0084019864, tanggal 08 April 2019 kepada PT. Sukses Tractor Utama dengan customer reference atas nama JUMALI;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 627/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Invoice excavator Merk Hyundai HX 210 dengan PIN HHKHK606JE0002629 dari PT. United Equipment Indonesia nomor : 0980/INV-UEI/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 kepada Drs. HELMI ANUARY selaku customer;
5. 1 (satu) lembar asli surat perjanjian penitipan unit excavator merk Kobelco SK 200-10 XDL, tanggal 20 Juni 2020 dari Sdr. JUMALI selaku Pihak Pertama (Pemilik Alat Berat) kepada Sdr. NANANG ILMI WAHYUDI selaku pihak kedua;
6. 2 (dua) lembar asli surat perjanjian sewa menyewa alat berat jenis excavator merk Kobelco SK 200 warna hijau dengan serial number YN15425664, tanggal 30 Mei 2024 antara Sdr. NANANG ILMI WAHYUDI selaku pihak pertama dan Sdr. H. HERI MUHTADIN selaku pihak kedua;
7. 1 (satu) lembar kwitansi asli penerimaan uang dari Bpk. H. HERY MUHTADIN sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Mei 2024 kepada NANANG ILMI W.
8. 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 3 September 2022 dari Sdr. Drs. H. HELMI ANUARY selaku pemberi kuasa kepada Sdr. NANANG ILMI WAHYUDI selaku penerima kuasa;
9. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat jenis Excavator Merk Hyundai HX 210 warna kuning dengan PIN HHKHK606JE0002629, tanggal 10 Juni 2024 antara Sdr. NANANG ILMI WAHYUDI selaku pihak pertama dan Sdr. H. HERI MUHTADIN selaku pihak kedua;
10. 1 (satu) lembar kwitansi asli penerimaan uang dari Bpk. H. HERY MUHTADIN sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP sebagian sewa excavator Hyundai 210 Tahun 2022 kepada NANANG ILMI W.
11. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran fee lahan dari Bpk. HERY MUHTADIN yang ditandatangani Bpk. AMBAR sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat saksi AULIA DWI PUTRA S., S.H. dan saksi TRI PUGUH Rianto M., S.H. melakukan Patroli operasi Peti Intan 2024 bersama rekan-rekan lainnya dari Dit Reskrimsus Polda

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 627/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalsel, dan menemukan ada alat berat yang terparkir dipinggir jalan, kemudian ditanyakan terhadap operator alat yang bernama EKO dan EDI dan mendapatkan informasi bahwa alat tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan tambang batubara di Desa Batalang Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, kemudian menuju kelokasi tambang itu dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan bukaan tambang batubara yang ternyata tidak ada izinnya, lalu ditanyakan kepada M. ALI selaku pengawas lapangan disana dan didapatkan informasi yang melakukan penambangan adalah Terdakwa;

2. Bahwa saksi AULIA DWI PUTRA S., S.H. dan saksi TRI PUGUH Rianto M, S.H. menemukan lokasi tambang itu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 17.00 WITA, dan dilokasi tersebut tidak ada tumpukan batubara;

3. Bahwa dilokasi itu sudah ada bukaan tanah dan sudah ada kegiatan penambangan, serta sudah ada batubara yang berhasil diambil, akan tetapi dilokasi tersebut tidak ada tumpukan batubara, dan saat itu juga dilakukan pemeriksaan lahan menggunakan drone;

4. Bahwa pada saat saksi AULIA DWI PUTRA S., S.H. dan saksi TRI PUGUH Rianto M, S.H. kelokasi tambang, Terdakwa tidak ada disana, tetapi didapatkan keterangan dari saudara ALI MASKUR serta saudara EKO SURYANTO dan EDI SUTRISNO bahwa tambang itu dikerjakan oleh Terdakwa;

5. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco SK 200 warna hijau dengan serial number YN15425664 dan 1 (satu) unit Excavator merek Hyundai HX 210 warna kuning dengan PIN HHKHK606JE0002629;

6. Bahwa alat itu digunakan untuk melakukan penambangan, melakukan pengupasan lapisan atas tanah;

7. Bahwa alat berat merek Kobelco SK 200 warna hijau dengan serial number YN15425664 adalah milik Saudara JUMALI, sedangkan alat berat merek Hyundai HX 210 warna kuning dengan PIN HHKHK606JE0002629 adalah milik saudara HELMI ANUARY;

8. Bahwa Terdakwa menyewa alat tersebut dari saksi NANANG ILMI WAHYUDI Bin Alm H.MUKRI sejak tanggal 30 Mei 2024;

9. Bahwa untuk harga sewa alat tersebut, yaitu alat berat merek Kobelco SK 200 warna hijau dengan serial number YN15425664 harga sewanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan alat berat merek Hyundai

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 627/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HX 210 warna kuning dengan PIN HHKHK606JE0002629 harga sewanya sama Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

10. Bahwa untuk biaya sewa sudah dibayar oleh Terdakwa sebesar 50% (lima puluh persen), jadi masing-masing alat sudah dibayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah uang mobilisasi alat, untuk alat Merek Kobelco biaya mobilisasinya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan untuk alat berat merek Hyundai biaya mobilisasinya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

11. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dilokasi tambang, dari keterangan pekerja disana dan juga meminta bantuan dari Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil titik koordinat lokasi tambang itu dan dari hasil pengambilan titik koordinat itu diketahui bahwa lokasi dan tambang tersebut tidak ada izinnya yang dipunyai oleh Terdakwa;

12. Bahwa kegiatan pertambangan itu sejak tanggal 18 Juni 2024, dan tambang yang dikerjakan Terdakwa atas nama pribadi, karena yang melakukan kegiatan penambangan disana adalah Terdakwa;

13. Bahwa saat Polisi datang, sudah berhenti menggali dan alat sudah mau dikembalikan, dan saat itu sudah ada berhasil mengambil batu bara, sekitar 600 ton dan sudah terjual kepada pengumpul;

14. Bahwa harga batubara itu terjual sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

15. Bahwa hasil dari titik koordinat yang Ahli SEFTA HADI CIMARO, S.T. Bin HADI SUCIPTO ambil, kemudian dilakukan overlay menggunakan software, lalu dituangkan dalam berita acara dan dari hasil overlay, hasilnya tambang itu tidak ada memiliki izin usaha tambang atas nama Terdakwa;

16. Bahwa akibat adanya kejadian ini negara mengalami kerugian dari royalti pendapatan negara dan dampaknya bagi lingkungan juga banyak menyebabkan kerusakan lingkungan bagi daerah sekitar terdampak;

17. Bahwa izin yang diperlukan untuk mengelola tambang ada IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dan IPR (Izin Pertambangan Rakyat), dan dilokasi ini tidak perlu IUPK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 627/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa ijin, sebagaimana yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa **Hery Muhtadin Als Hery Bin (Alm) H. Bahrn** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas maka dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang melakukan penambangan tanpa ijin, sebagaimana yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta barang bukti menunjukkan ternyata:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat saksi AULIA DWI PUTRA S., S.H. dan saksi TRI PUGUH Rianto M, S.H. melakukan Patroli operasi Peti Intan 2024 bersama rekan-rekan lainnya dari Dit Reskrimsus Polda Kalsel, dan menemukan ada alat berat yang terparkir dipinggir jalan, kemudian ditanyakan terhadap operator alat yang bernama EKO dan EDI dan mendapatkan informasi bahwa alat tersebut digunakan

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 627/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kegiatan tambang batubara di Desa Batalang Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, kemudian menuju kelokasi tambang itu dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan bukaan tambang batubara yang ternyata tidak ada izinnya, lalu ditanyakan kepada M. ALI selaku pengawas lapangan disana dan didapatkan informasi yang melakukan penambangan adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi AULIA DWI PUTRA S., S.H. dan saksi TRI PUGUH Rianto M, S.H. menemukan lokasi tambang itu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 17.00 WITA, dan dilokasi tersebut tidak ada tumpukan batubara;

- Bahwa dilokasi itu sudah ada bukaan tanah dan sudah ada kegiatan penambangan, serta sudah ada batubara yang berhasil diambil, akan tetapi dilokasi tersebut tidak ada tumpukan batubara, dan saat itu juga dilakukan pemeriksaan lahan menggunakan drone;

- Bahwa pada saat saksi AULIA DWI PUTRA S., S.H. dan saksi TRI PUGUH Rianto M, S.H. kelokasi tambang, Terdakwa tidak ada disana, tetapi didapatkan keterangan dari saudara ALI MASKUR serta saudara EKO SURYANTO dan EDI SUTRISNO bahwa tambang itu dikerjakan oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco SK 200 warna hijau dengan serial number YN15425664 dan 1 (satu) unit Excavator merek Hyundai HX 210 warna kuning dengan PIN HHKHK606JE0002629;

- Bahwa alat itu digunakan untuk melakukan penambangan, melakukan pengupasan lapisan atas tanah;

- Bahwa alat berat merek Kobelco SK 200 warna hijau dengan serial number YN15425664 adalah milik Saudara JUMALI, sedangkan alat berat merek Hyundai HX 210 warna kuning dengan PIN HHKHK606JE0002629 adalah milik saudara HELMI ANUARY;

- Bahwa Terdakwa menyewa alat tersebut dari saksi NANANG ILMI WAHYUDI Bin Alm H.MUKRI sejak tanggal 30 Mei 2024;

- Bahwa untuk harga sewa alat tersebut, yaitu alat berat merek Kobelco SK 200 warna hijau dengan serial number YN15425664 harga sewanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan alat berat merek Hyundai HX 210 warna kuning dengan PIN HHKHK606JE0002629 harga sewanya sama Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 627/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk biaya sewa sudah dibayar oleh Terdakwa sebesar 50% (lima puluh persen), jadi masing-masing alat sudah dibayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah uang mobilisasi alat, untuk alat Merek Kobelco biaya mobilisasinya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan untuk alat berat merek Hyundai biaya mobilisasinya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dilokasi tambang, dari keterangan pekerja disana dan juga meminta bantuan dari Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil titik koordinat lokasi tambang itu dan dari hasil pengambilan titik koordinat itu diketahui bahwa lokasi dan tambang tersebut tidak ada izinnya yang dipunyai oleh Terdakwa;
 - Bahwa kegiatan pertambangan itu sejak tanggal 18 Juni 2024, dan tambang yang dikerjakan Terdakwa atas nama pribadi, karena yang melakukan kegiatan penambangan disana adalah Terdakwa;
 - Bahwa saat Polisi datang, sudah berhenti menggali dan alat sudah mau dikembalikan, dan saat itu sudah ada berhasil mengambil batu bara, sekitar 600 ton dan sudah terjual kepada pengumpul;
 - Bahwa harga batubara itu terjual sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa hasil dari titik koordinat yang Ahli SEFTA HADI CIMARO, S.T. Bin HADI SUCIPTO ambil, kemudian dilakukan overlay menggunakan software, lalu dituangkan dalam berita acara dan dari hasil overlay, hasilnya tambang itu tidak ada memiliki izin usaha tambang atas nama Terdakwa;
 - Bahwa akibat adanya kejadian ini negara mengalami kerugian dari royalti pendapatan negara dan dampaknya bagi lingkungan juga banyak menyebabkan kerusakan lingkungan bagi daerah sekitar terdampak;
 - Bahwa izin yang diperlukan untuk mengelola tambang ada IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dan IPR (Izin Pertambangan Rakyat), dan dilokasi ini tidak perlu IUPK;
- Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dalam melakukan penambangan tidak ada memiliki izin usaha tambang atas nama Terdakwa, karena izin yang diperlukan untuk mengelola tambang ada IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 627/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus) dan IPR (Izin Pertambangan Rakyat), dan dilokasi tersebut tidak perlu IUPK, dan akibat adanya kejadian ini negara mengalami kerugian dari royalti pendapatan negara dan dampaknya bagi lingkungan juga banyak menyebabkan kerusakan lingkungan bagi daerah sekitar terdampak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman sebagaimana diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, pengadilan berpendapat pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, maka terhadap Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila denda tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa haruslah menggantinya dengan kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco SK 200 warna hijau dengan serial number YN15425664;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 627/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Excavator merek Hyundai HX 210 warna kuning dengan PIN HHKHK606JE0002629.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy surat Invoice excavator merk Kobelco SK 200-10 Hydraulic serial number YN15425664 dari PT. Daya Kobelco Contruction Machinery Indonesia nomor : 0084019864, tanggal 08 April 2019 kepada PT. Sukses Tractor Utama dengan customer reference atas nama JUMALI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Invoice excavator Merk Hyundai HX 210 dengan PIN HHKHK606JE0002629 dari PT. United Equipment Indonesia nomor : 0980/INV-UEI/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 kepada Drs. HELMI ANUARY selaku customer;

yang hanya merupakan fotokopi dokumen sehubungan dengan perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian penitipan unit excavator merk Kobelco SK 200-10 XDL, tanggal 20 Juni 2020 dari Sdr. JUMALI selaku Pihak Pertama (Pemilik Alat Berat) kepada Sdr. NANANG ILMI WAHYUDI selaku pihak kedua;
- 2 (dua) lembar asli surat perjanjian sewa menyewa alat berat jenis excavator merk Kobelco SK 200 warna hijau dengan serial number YN15425664, tanggal 30 Mei 2024 antara Sdr. NANANG ILMI WAHYUDI selaku pihak pertama dan Sdr. H. HERI MUHTADIN selaku pihak kedua;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli penerimaan uang dari Bpk. H. HERY MUHTADIN sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Mei 2024 kepada NANANG ILMI W.
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 3 September 2022 dari Sdr. Drs. H. HELMI ANUARY selaku pemberi kuasa kepada Sdr. NANANG ILMI WAHYUDI selaku penerima kuasa;
- 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat jenis Excavator Merk Hyundai HX 210 warna kuning dengan PIN HHKHK606JE0002629, tanggal 10 Juni 2024 antara Sdr. NANANG ILMI WAHYUDI selaku pihak pertama dan Sdr. H. HERI MUHTADIN selaku pihak kedua;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 627/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli penerimaan uang dari Bpk. H. HERY MUHTADIN sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP sebagian sewa excavator Hyundai 210 Tahun 2022 kepada NANANG ILMI W.
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran fee lahan dari Bpk. HERY MUHTADIN yang ditandatangani Bpk. AMBAR sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tanggal 19 Juni 2024

yang merupakan dokumen asli sehubungan dengan perkara ini dan karena asli sehingga apabila dikemudian hari diperlukan oleh pemiliknya yang telah disita dari NANANG ILMI WAHYUDI Bin Alm H.MUKRI, maka dikembalikan kepada **saksi Nanang Ilmi Wahyudi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak lingkungan dan merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **HERY MUHTADIN alias HERY bin (Alm) H. BAHRUN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PENAMBANGAN TANPA IJIN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** ;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 627/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco SK 200 warna hijau dengan serial number YN15425664;
 - 1 (satu) unit Excavator merek Hyundai HX 210 warna kuning dengan PIN HHKHK606JE0002629.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar fotocopy surat Invoice excavator merk Kobelco SK 200-10 Hydraulic serial number YN15425664 dari PT. Daya Kobelco Contruction Machinery Indonesia nomor : 0084019864, tanggal 08 April 2019 kepada PT. Sukses Tractor Utama dengan customer reference atas nama JUMALI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Invoice excavator Merk Hyundai HX 210 dengan PIN HHKHK606JE0002629 dari PT. United Equipment Indonesia nomor : 0980/INV-UEI/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 kepada Drs. HELMI ANUARY selaku customer;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian penitipan unit excavator merk Kobelco SK 200-10 XDL, tanggal 20 Juni 2020 dari Sdr. JUMALI selaku Pihak Pertama (Pemilik Alat Berat) kepada Sdr. NANANG ILMI WAHYUDI selaku pihak kedua;
- 2 (dua) lembar asli surat perjanjian sewa menyewa alat berat jenis excavator merk Kobelco SK 200 warna hijau dengan serial number YN15425664, tanggal 30 Mei 2024 antara Sdr. NANANG ILMI WAHYUDI selaku pihak pertama dan Sdr. H. HERI MUHTADIN selaku pihak kedua;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli penerimaan uang dari Bpk. H. HERY MUHTADIN sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Mei 2024 kepada NANANG ILMI W.
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 3 September 2022 dari Sdr. Drs. H. HELMI ANUARY selaku pemberi kuasa kepada Sdr. NANANG ILMI WAHYUDI selaku penerima kuasa;
- 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat jenis Excavator Merk Hyundai HX 210 warna kuning dengan PIN HHKHK606JE0002629, tanggal 10 Juni 2024 antara Sdr. NANANG ILMI

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 627/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI selaku pihak pertama dan Sdr. H. HERI MUHTADIN selaku pihak kedua;

- 1 (satu) lembar kwitansi asli penerimaan uang dari Bpk. H. HERY MUHTADIN sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP sebagian sewa excavator Hyundai 210 Tahun 2022 kepada NANANG ILMU W.

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran fee lahan dari Bpk. HERY MUHTADIN yang ditandatangani Bpk. AMBAR sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tanggal 19 Juni 2024.

Dikembalikan kepada saksi Nanang Ilmi Wahyudi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh, Agus Akhyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Febrian Ali, S.H., M.H., dan Ariyas Dedy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal Ridhani, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Ira Dwi Purbasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

DR. FEBRIAN ALI, S.H., M.H.

Ttd

ARIYAS DEDY, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

AGUS AKHYUDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

FAISAL RIDHANI, S. KOM., S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 627/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm